

Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Nauvan Eka Fanindra Sanusi^{1*}, Endah Mustika Asih², Intan Azka Fathiyah³

¹ Universitas Jember, Indonesia

² Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

³ Univeristas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: nauvanfanindra123@gmail.com ^{1*}, endah.ema@bsi.ac.id ², intanazka@gmail.com ³

Penulis Korespondensi: nauvanfanindra123@gmail.com ¹

Abstract. Productive zakat programs based on MSMEs are one of the economic empowerment strategies for mustahik that aim to reduce dependence on consumptive assistance. The main problems faced by mustahik who are MSME entrepreneurs include limited business capital, weak business management, and low marketing capabilities, which result in low income and business sustainability. Therefore, an analysis is needed on the extent to which the productive zakat program implemented by LAZISNU is able to increase the income of mustahik. This study aims to analyze the impact of the MSME-based productive zakat program on increasing the income of mustahik, as well as to examine the role of business empowerment and assistance in supporting the sustainability of MSME mustahik. The research method used is a descriptive qualitative approach through a literature study of previous research results, institutional reports, and documents relevant to the management of productive zakat and MSME empowerment. The results show that the LAZISNU productive zakat program, which is realized through the provision of business capital, training, and mentoring, has a positive impact on increasing the income of mustahik. Business assistance has proven to be a key factor in ensuring the optimal use of zakat funds, improving managerial skills, and maintaining business sustainability. These findings show that productive zakat not only functions as short-term economic assistance, but also as an empowerment instrument that encourages the independence and welfare of mustahik in the future.

Keywords: Beneficiary Income; LAZISNU; MSMEs; Mustahik; Productive Zakat.

Abstrak. Program zakat produktif berbasis UMKM merupakan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi mustahik yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Permasalahan utama yang dihadapi mustahik pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal usaha, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya kemampuan pemasaran yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai sejauh mana program zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISNU mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program zakat produktif berbasis UMKM terhadap peningkatan pendapatan mustahik, serta mengkaji peran pendayagunaan dan pendampingan usaha dalam mendukung keberlanjutan UMKM mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga, serta dokumen yang relevan dengan pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif LAZISNU yang diwujudkan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Pendampingan usaha terbukti menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan dana zakat secara optimal, meningkatkan kemampuan manajerial, serta menjaga keberlanjutan usaha. Temuan hasil tersebut menjadikan zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan mustahik kedepannya.

Kata kunci: LAZISNU; Mustahik; Pendapatan Penerima; UMKM; Zakat Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Zakat memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan. Pelaksanaan zakat bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial melalui redistribusi harta dari golongan yang mampu kepada golongan yang membutuhkan (Sugianto et al., 2025). Konsep zakat tidak hanya berorientasi pada kegiatan

konsumtif, melainkan juga produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif menjadi langkah strategis untuk mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang berdaya secara ekonomi (Rahmatika, 2024).

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia yang berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Program zakat produktif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu bentuk inovasi yang dilakukan LAZISNU dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat. Program ini dirancang agar mustahik dapat memperoleh modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis UMKM dipilih karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah.

Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperlihatkan potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak lembaga zakat berupaya meningkatkan profesionalitas dan transparansi agar kepercayaan publik terus terjaga. LAZISNU sebagai bagian dari jaringan lembaga zakat nasional menghadapi tantangan serupa dalam memastikan dana zakat yang terhimpun benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat dari konsumtif ke produktif merupakan bentuk transformasi penting dalam strategi pemberdayaan ekonomi. Pendistribusian zakat secara konsumtif memang mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi kurang memberikan efek berkelanjutan terhadap peningkatan taraf hidup (Azis et al., 2024). Pemanfaatan zakat secara produktif melalui penguatan UMKM memberikan peluang besar bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mandiri. Penguatan kapasitas usaha kecil dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Program zakat produktif LAZISNU berbasis UMKM dirancang untuk mendorong kemandirian mustahik melalui akses modal dan pelatihan bisnis. Pemberian modal usaha dilakukan dengan sistem pembinaan dan monitoring agar dana yang disalurkan dapat digunakan secara tepat sasaran. Pendampingan usaha menjadi aspek penting agar mustahik mampu mengelola sumber daya dengan efisien. Hasil dari program tersebut diharapkan mampu

menumbuhkan etos kerja, menambah pengalaman kewirausahaan, dan meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan.

Keterlibatan mustahik dalam kegiatan ekonomi produktif menjadi indikator keberhasilan program zakat berbasis UMKM. Peningkatan pendapatan bukan hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi individu, melainkan juga memperlihatkan pergeseran status sosial mustahik menuju kemandirian finansial (Rosid, 2024). Program zakat produktif LAZISNU di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada manajemen pelaksanaan, karakteristik usaha, dan komitmen para penerima manfaat. Evaluasi dampak program menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana kegiatan pemberdayaan tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dinamika pelaksanaan program zakat produktif menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat, melainkan juga oleh sistem manajemen, pendampingan, dan partisipasi mustahik. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan program. Kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan sederhana dapat memperkuat kapasitas penerima manfaat (Firlina & Afriyanti, 2024). Sinergi antara LAZISNU, masyarakat, dan pemerintah daerah juga berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung bagi perkembangan UMKM mustahik.

Implementasi program zakat produktif berbasis UMKM di LAZISNU tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga pada pembentukan karakter islami yang mencerminkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah menjadi pembeda utama dibandingkan dengan model bantuan sosial konvensional. Nilai spiritual dalam program zakat produktif menguatkan kesadaran bahwa kesejahteraan hakiki tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari keberkahan rezeki dan keadilan sosial.

Perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dampak program zakat produktif berbasis UMKM terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan dana, serta relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan zakat yang lebih adaptif dan berorientasi hasil (*outcome-based*). Temuan empiris juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi LAZISNU dalam memperbaiki sistem pembinaan dan evaluasi program ke depan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya bukti empiris mengenai sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Data dan analisis yang akurat akan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan model

pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi Islam dan menjadi referensi praktis bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana umat.

Penelitian Rahmawati (2021) berjudul *“Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Sleman”* menunjukkan bahwa program zakat produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha mustahik, dengan pendampingan intensif serta pelatihan manajemen usaha sebagai faktor utama keberhasilan. Penelitian Sutrisno dan Hidayat (2022) berjudul *“Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZISNU Yogyakarta”* memperkuat hasil tersebut dengan temuan bahwa pendistribusian zakat produktif mampu meningkatkan omzet usaha dan menurunkan ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial melalui pembinaan berkelanjutan. Penelitian Nuraini (2023) berjudul *“Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Program UMKM Berbasis Syariah”* juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat produktif secara profesional dapat menciptakan perubahan sosial signifikan, di mana sebagian mustahik berhasil bertransformasi menjadi muzaki setelah usaha yang dijalankan berkembang pesat.

Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif LAZISNU sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor UMKM. Keberhasilan program dapat menjadi model percontohan bagi lembaga zakat lain dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan yang berorientasi hasil dan berkelanjutan.

Kajian mengenai dampak zakat produktif berbasis UMKM juga penting dalam konteks kebijakan publik. Pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menyusun kebijakan sinergis antara lembaga zakat, koperasi, dan sektor UMKM. Integrasi kebijakan antara lembaga zakat dan pemerintah daerah akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional yang berkeadilan dan inklusif. Analisis komprehensif terhadap program LAZISNU menjadi langkah penting untuk memastikan zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Tujuan penelitian ialah menganalisis efektivitas pelaksanaan program zakat produktif LAZISNU berbasis UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program zakat produktif LAZISNU dalam mendukung pengembangan usaha mikro mustahik secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis data sekunder untuk menelaah dampak program zakat produktif LAZISNU berbasis UMKM terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Pendekatan ini dipilih untuk menggali teori, konsep, serta temuan empiris dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga zakat, dan hasil penelitian terdahulu. Kajian literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang membahas zakat produktif, pemberdayaan ekonomi umat, serta kontribusi lembaga zakat terhadap pengembangan UMKM. Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara pengelolaan zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menafsirkan berbagai teori dan hasil penelitian yang mendukung topik kajian. Proses analisis mencakup penelaahan terhadap konsep zakat produktif, mekanisme pelaksanaan program LAZISNU, serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik pelaksanaan program zakat produktif berbasis UMKM. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat landasan teoretis mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi umat melalui model zakat produktif yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Program Zakat Produktif LAZISNU Berbasis UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 1 No 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. No 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. No 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah adalah keterbatasan dalam pemasaran akibat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan, serta lemahnya pengelolaan keuangan yang ditandai dengan belum optimalnya penerapan pembukuan sesuai sistematika pengelolaan keuangan (Surya, 2021). Di Indonesia sendiri, faktor penghambat kelanggengan UMKM berbasis industri kreatif meliputi keterbatasan permodalan, kurang efektifnya jaringan sosial sebagai sarana promosi, kegiatan pemasaran yang belum optimal, ketergantungan pada merek lain dalam menjalankan usaha, serta rendahnya intensitas penciptaan produk baru (Soegihartoyo, 2020). Sesuai dengan penelitian (Damayanti et al., 2023) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan antara lain perkembangan teknologi, bertambahnya tanggungan, adanya kebutuhan mendesak, serta utang yang dimiliki oleh karyawan. Berdasarkan penelitian (Permana et al., 2025) LAZISNU merupakan lembaga filantropi Islam yang secara berkelanjutan mendorong kemandirian ekonomi, khususnya pelaku UMKM, melalui dukungan perbaikan fasilitas rumah produksi, pemberian modal usaha, serta pelatihan keterampilan manajerial dan teknis.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berperan dalam penyaluran dana zakat serta peningkatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program, yakni *NUSmart* berupa beasiswa, *NUcare* untuk layanan kesehatan fakir miskin, *NUpreneur* yang memberikan modal sosial dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, serta *NuSkill* yang mengembangkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan (Azhar & Khotimah, 2019) dan (Amiruddin & Maulana, 2021) dalam berbagai bidang sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dakwah, serta kegiatan sosial kemanusiaan lainnya (Hidayat et al., 2021). (NU Care LAZISNU, 2026) adalah slogan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang berdiri sejak 2004 sebagai lembaga filantropi nirlaba milik Nahdlatul Ulama yang bertujuan membantu kesejahteraan dan kemandirian umat dengan mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya secara akuntabel, transparan, amanah, dan profesional, serta telah memiliki jaringan pelayanan di 29 negara dan 376 kabupaten/kota di Indonesia dengan lebih dari 10 juta relawan.

Dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, LAZISNU memiliki peran strategis sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik melalui tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah, di mana penerapan *good governance* tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial serta kepercayaan publik terhadap

lembaga pengelola (Maulana et al., 2025). Oleh karena itu, zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik dengan menambah modal usaha, sementara LAZISNU menyalurkan dana zakat dan program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. LAZISNU Jawa Timur menyalurkan zakat produktif melalui program *NUCare Berdaya* dengan tiga bentuk utama, yaitu Wirausaha Nusantara (WARNUSA) yang memberikan modal dan peralatan bagi pelaku UMKM, Rumah Ternak yang menyediakan kambing betina secara bergilir untuk mendukung peternakan desa, serta Bina Desa Nusantara yang memberdayakan masyarakat di desa terpencil dan ekonomi tertinggal, semuanya dilaksanakan dengan pendampingan pengurus NU atau LAZISNU setempat serta melalui verifikasi dan survei lapangan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik (Mutiuddi et al., 2024).

Berbagai bentuk usaha LAZISNU dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik seperti pemberian hewan ternak indukan kambing yang dapat menjadi aset untuk dimanfaatkan anaknya sehingga mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki yang disertai dengan pelatihan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan penyuluh peternakan dan pertanian selaku pelaku UMKM (Jarwanto & Anantyasari, 2025). Pengembangan ekonomi melalui program kotak infaq Nahdlatul Ulama oleh LAZISNU juga dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan, pemberian pinjaman modal, pembangunan infrastruktur ekonomi, pendampingan dan konsultasi, serta peningkatan muzakki melalui menjaga tata krama, silaturahmi, sosialisasi program, konfirmasi dana, dan pemantauan rutin setiap bulan.

Sementara para penerima bantuan modal usaha dari LAZISNU memanfaatkan dukungan tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan usahanya dengan mempromosikan produk melalui media sosial, meningkatkan kualitas produk melalui bahan berkualitas, garansi, dan inovasi, menetapkan harga jual yang tepat, serta memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan kepada pelanggan (Wali, 2024). Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19, terutama di wilayah zona merah, dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan; sebagai lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU), LAZISNU senantiasa berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial melalui pemanfaatan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Riski, 2021).

Peran pendayagunaan dan Pendampingan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberlanjutan UMKM Mustahik

Pendayagunaan dana zakat produktif berbasis UMKM umumnya diarahkan pada penguatan modal usaha, pengadaan sarana produksi, serta pengembangan kapasitas usaha. Dana tersebut digunakan untuk memperluas skala usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki sistem pemasaran.. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi mikro bagi kelompok masyarakat rentan (Mutiuiddin et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Hasil penelitian Utsman et al., (2022) mengenai Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISNU) Kulon Progo menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, variabel pendayagunaan zakat produktif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemberdayaan mustahiq.

Pendampingan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik pelaku UMKM (Ningsih, 2021). Tanpa pendampingan yang memadai, dana zakat produktif berpotensi hanya menjadi bantuan sesaat yang tidak mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik secara signifikan. Hal ini didukung oleh Hasil penelitian Kurniawan et al., (2020) mengenai Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda, zakat produktif, manajemen usaha, serta pendampingan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

Bantuan usaha produktif dinilai melalui aspek permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Ketiga aspek tersebut berkontribusi terhadap perkembangan usaha, yang selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan. Secara simultan, program zakat usaha produktif yang mencakup permodalan, pelatihan, dan pendampingan memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan mustahik. Namun, secara parsial, hanya pelatihan dan pendampingan yang terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik (Yanti et al., 2025).

Keberlanjutan UMKM mustahik sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pendayagunaan dan pendampingan dana zakat produktif. Pendampingan membantu mustahik dalam menyusun perencanaan usaha, mengelola arus kas, serta mengantisipasi risiko usaha. Pada saat yang sama, dana zakat produktif menyediakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Sinergi ini menciptakan pola pemberdayaan yang tidak hanya

bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, karena mendorong mustahik untuk beralih dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mustahik yang mendapatkan pendampingan intensif cenderung memiliki tingkat keberlanjutan usaha yang lebih baik dibandingkan dengan mustahik yang hanya menerima bantuan modal tanpa pendampingan. Pendampingan berperan dalam membentuk pola pikir kewirausahaan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap usaha, serta menumbuhkan kepercayaan diri mustahik. Faktor-faktor tersebut berkontribusi langsung terhadap konsistensi usaha dan kemampuan mustahik dalam menghadapi dinamika pasar.

Selain aspek ekonomi, pendampingan dan zakat produktif juga memberikan dampak sosial yang positif. Mustahik tidak hanya mengalami peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan peran sosial di lingkungan sekitarnya. Keberhasilan usaha mustahik berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga dampak zakat produktif meluas dari individu ke komunitas. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Keberlanjutan UMKM mustahik juga ditentukan oleh kemampuan mustahik dalam mengelola keuntungan usaha secara bijak. Pendampingan berperan dalam mengarahkan mustahik untuk memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga, menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Praktik ini mendukung stabilitas usaha dan mencegah ketergantungan kembali pada bantuan zakat di masa mendatang.

Sesuai uraian diatas, maka artikel ini pembahasan ini menegaskan bahwa peran pendayagunaan dan pendampingan dana zakat produktif merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menjaga keberlanjutan UMKM mustahik. Pendampingan memastikan proses pemberdayaan berjalan secara terarah dan berkelanjutan, sementara zakat produktif menyediakan modal awal yang dibutuhkan untuk menggerakkan usaha. Kombinasi keduanya mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik, meningkatkan keberlanjutan usaha, serta mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi umat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan di atas, maka artikel ini dapat penulis tarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian yakni: pertama; Program zakat produktif berbasis UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISNU terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan mampu membantu mustahik mengembangkan usahanya serta mengatasi keterbatasan permodalan dan pengelolaan usaha. Kedua; Pendampingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan zakat produktif. Mustahik yang memperoleh pendampingan secara berkelanjutan cenderung memiliki usaha yang lebih stabil, pendapatan yang meningkat, serta kemampuan manajerial yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

REFERENSI

- Azis, I., Yolanda, A., & Khairunnisa, A. (2024). Peran Baznas dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Zchiken. *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, 10(1), 389-401. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i1.460>
- Damayanti, Alamsyah, S. A., & Atirah. (2023). Peranan UMKM terhadap kesejahteraan karyawan (Studi kasus UMKM ISR Bone). *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 48-58. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1725>
- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 91-97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>
- Hidayat, B., Habibullo, Samsuri, & Wisnu. (2021). Peran LAZISNU dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil*, 7(2). <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7.i2.7292>
- Kurniawan, M. Z., Ula, M. F., & Setyawan, A. (2020). Pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 05(April), 30-39. <https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120>
- Maulana, A., Miftahul', S., & Nganjuk, U. (2025). Tata kelola dan akuntabilitas syariah pada program zakat produktif: Studi kasus siklus manajemen NU Preneur di LAZISNU.
- Mutiuddi, M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Analisis peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64-81. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2834>
- Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Analisis peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISNU

- Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64-81. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2834>
- Ningsih, C. A. (2021). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif dan peran pendamping terhadap pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kota Dumai. *Jurnal Tamaddun Ummah*, 1(2), 35-43. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.95>
- NU Care LAZISNU. (2026). NU Care-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU.
- Permana, F. A., Puspita, F. L., Amaludin, S., Amalya, H., Anggita, N. R., & Chofifah, N. A. (2025). Program perempuan berdaya dan terampil NU Care Lazisnu Kabupaten Cilacap: Upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan.
- Rahmatika, C. N. L. (2024). Peran dan fungsi ziswaf produktif dan konsumtif dalam ekonomi makro dan mikro. *Al-Mi'thoa*, 2(1), 1-10. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/1799>
- Rosid, A. (2024). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di era kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45-58. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i1.1859>
- Soegihartoyo. (2020). Penelitian keberlangsungan usaha Ardani Indonesia sebagai UMKM berbasis industri kreatif. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(4), 159-169. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i4.2848>
- Sugianto, S., Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhrurrazi, R. (2025). Model of zakat community development program on mustahik's welfare through Sustainable Development Goals approach. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 315-326. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3432>
- Surya, A. (2021). Analisis faktor penghambat UMKM di Kecamatan Cileungsi. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 11(2), 342-350. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.354>
- Utsman, T. Y., Ma'arif, S., & Labibi, S. (2022). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq: Studi kasus lembaga amil zakat infaq shadaqah (LAZISNU) KulonProgo. *Journal of Islamic Economics and Business*, 03(02), 88-106. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.185>
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (n.d.).
- Yanti, F., Mubarak, A., & Misra, I. (2025). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha. *Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 130-151. <https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.84>